

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan yang menjadi satu kesatuan, yang dibuat oleh pihak yang resmi dan berwenang akan pembuatan hukum tersebut. Hukum hadir karena adanya penghuni dalam suatu wilayah. Penghuni yang dimaksud adalah manusia yang hidup didalam suatu wilayah yang disebut masyarakat. Fungsi hukum yang esensial di atas mengisyaratkan bahwa kehadiran hukum adalah untuk mewujudkan keadilan di satu sisi. Substansi keadilan adalah jaminan terhadap hak setiap orang. Hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya. Salah satu contoh hukum pidana adalah sebagai pengedar narkoba.<sup>1</sup>

Narkoba sedang meningkat di Indonesia, dan permasalahan terkait menjadi semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan berat yang dapat berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar mungkin sulit untuk diselesaikan.<sup>2</sup> Sebab solusi memerlukan banyak elemen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan:

---

<sup>1</sup> Siregar Indri Pratiwi, *Kajian Dasar-dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, 2022, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), hlm. 405.

pemerintah, pejabat, masyarakat, media massa, keluarga, dan remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban tidak paham atau memahami apa itu narkoba, sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang).<sup>3</sup>

Minuman beralkohol di Indonesia berkaitan dengan zat itu sendiri dan industri terkait, beserta kebijakan tentang alkohol di negara ini. Indonesia, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga ditandai oleh keragaman, demokrasi, dan sekularisme. Kondisi sosial dan demografis mendorong kelompok Islamis untuk terus mendesak pemerintah agar membatasi perdagangan dan konsumsi minuman beralkohol. Meskipun pemerintah secara langsung mempertimbangkan hak non-Muslim dan orang dewasa yang memberikan persetujuan untuk mengonsumsi alkohol, pemerintah juga menilai dampak larangan minuman beralkohol terhadap ekonomi dan pariwisata di Indonesia.<sup>4</sup> Minuman keras merujuk pada minuman yang mengandung alkohol, dan konsumsi yang berkelanjutan dapat merugikan dan membahayakan perilaku serta pemikiran psikologis, yang selanjutnya akan berdampak pada kehidupan keluarga dan keterkaitan dengan masyarakat sekitar.

Penyalahgunaan zat adiktif, termasuk minuman beralkohol dan obat-obatan, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Evi Andri Ani, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Mewujudkan Ketertiban di Kabupaten Magelang* skripsi, Universitas Negeri Medan, 2021, 10.

<sup>4</sup> Danifulhaq, A. J., Listyarini, D., & Faozi, S. (2024). *Penegakan hukum dan hambatan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(2), 239.

menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja dan dewasa muda menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di Indonesia terus meningkat, dengan kelompok usia remaja dan dewasa muda menjadi yang paling rentan. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan preventif dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan aktivitas kriminal yang menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mempunyai dampak yang luas terhadap bidang hukum, kesehatan, perekonomian, politik dan kehidupan sosial budaya. Perkembangan kecanduan narkoba mengancam eksistensi bangsa dan negara karena potensi penyebarannya yang terorganisir, sistematis dan luas, oleh karena itu kejahatan ini tergolong kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, kejahatan korporasi dan kejahatan internasional.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan secara lebih mendalam khususnya di lingkaran pedesaan. Hal ini dikarenakan narkoba merupakan salah satu barang terlarang ilegal yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Penyalahgunaan narkoba ini perlu ditindaklanjuti guna untuk memberhentikan masyarakat-masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum. Penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional. (2020). Laporan Tahunan 2020. Diakses dari BNN.

<sup>6</sup> Muhammad Hatta. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, 2022, hlm. 1.

narkoba (narkotika dan obat-obatan) merupakan penggunaan narkoba yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.<sup>7</sup>

Negara Indonesia sering sekali mendapati kasus Narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah banyak menangani perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Dalam literatur fikih Islam klasik (kitab at-turast) kita tidak menjumpai kata narkoba, akan tetapi kemiripan sifat narkoba tersebut bisa kita jumpai diantaranya: kata al-muskirat (sesuatu yang dapat memabukkan) dan kata al-mukhaddirat (sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan). Al-mukhaddirat

---

<sup>7</sup> Widiyati & Winanto, —*Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)*. International Journal of Law Society Services (Online), Vol 1, No 1, March 2021, hal. 25

<sup>8</sup> Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). *Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 405- 417.

jenisnya banyak diantaranya al-hasyisy, alafiyun, al-kukayin, al-murfin dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah menyerahkan kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Ma'had asy-Syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan. Oleh karena itu seorang hakim ataupun penguasa dalam melakukan aktifitas hukum agar merujuk kepada dasar-dasar tujuan syari'at tersebut agar nantinya hukum yang dikeluarkan tersebut menciptakan suasana tenang dan harmonis dalam masyarakat.

Berbicara tentang pengedar narkoba dalam hukum pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana ta'zir. Yaitu hukuman yang tindak pindanya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw. Melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara. sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menimbulkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup> Dengan demikian tindakan pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Maidah 90:

---

<sup>9</sup> Siregar, S. A. (n.d.). *Pengedar narkoba dalam hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

فَأَجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Saat ini penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif (NARKOBA) di kalangan remaja merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini didorong pula oleh posisi Indonesia yang sekarang ini tidakhanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan juga terkena dampak penyebaran narkoba yang semakin merajalela. Seperti yang kita ketahui Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi di Pulau Kalimantan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dibandingkan Provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan.<sup>10</sup> Terkhusus di dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2020, BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh

---

<sup>10</sup> *Penggunaan Narkoba sebagai 'Trigger' dalam berkesenian menurut pandangan Islam,* Journal Islamic Education, 1(2), 184–190. Accessed January 6, 2025.

Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas.<sup>11</sup>

Seperti yang diatur oleh peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 yang mana peraturan ini dibuat berlandaskan tujuan serta larangan untuk setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan, maupun mengkonsumsi minuman beralkohol, obat oplosan, serta zat adiktif lainnya di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala. Larangan ini mencakup berbagai perbuatan, antara lain meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan menimbulkan efek mabuk atau meskipun diketahui dapat menimbulkan efek mabuk; menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya untuk memperoleh efek mabuk; membuat, menjual, atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; serta menyediakan sarana atau prasarana yang digunakan untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, maupun menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Polres Barito Kuala pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2025, diperoleh data dari tahun 2024 awal hingga tahun 2025 – sekarang mengenai jumlah kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 87 kasus terkait penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Karisoprodol (obat pelemas otot), dan minuman beralkohol. Dari jumlah tersebut, sebanyak

---

<sup>11</sup> Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2020 : *Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*, diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun2020/>, diakses pada 2 April 2021, jam 12.10 WIB.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

75 kasus berhasil diselesaikan (Crime Clearance) dengan rincian 78 kasus Narkotika (67) kasus selesai, (9) kasus Karisoprodol (8) kasus selesai.

Selain itu, adanya kasus yang dihentikan melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sebanyak 1 kasus, dan terdapat (3) kasus yang diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ) pada tahun 2024. Pada tahun 2025 kasus penyalahgunaan Narkotika memiliki penurunan sebanyak 35,6% dari tahun 2024, data yang ditunjukkan oleh Resor Barito Kuala di tahun 2025 yaitu sebanyak 56 kasus penyalahgunaan Narkotika. Terdapat (50) kasus Narkotika, dan (6) kasus Karisoprodol, dari jumlah tersebut mendapatkan 19 kasus berhasil di selesaikan dan ada sebanyak 17 kasus yang masih dalam tahap Penyidikan.

Dengan ini adanya permasalahan Narkoba yang cukup tinggi di daerah Kabupaten Barito Kuala, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik kepada peneliti selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 di Kabupaten Barito Kuala dalam mengendalikan peredaran minuman Beralkohol dan zat adiktif lainnya?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penghambat dan pendukung Efektivitas peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 di Kabupaten Barito Kuala?
3. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mencegah pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peraturan Daerah No 3 Tahun

2017 di Kabupaten Barito Kuala dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya.

2. Untuk mengetahui yang menjadikan faktor penghambat dan pendukung efektivitas peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
3. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

#### **D. Signifikan Penelitian**

1. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 di Kabupaten Barito Kuala.
2. Bagi pihak terkait di daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan, penegakan peraturan, serta upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya di masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan sejauh mana suatu program atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, didalam konteks Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 ini mengacu kepada pencapaian tujuan dari peraturan daerah tersebut terlebih fokus terhadap penyalahgunaan narkoba dan alcohol serta zat adiktif lainnya. Dapat dilihat apakah

Efektivitas Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan sesuai.<sup>13</sup> Efektivitas ini juga mengukur terhadap perilaku masyarakat setempat didalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba dan Zat Adiktif lainnya, dapat diukur melalui survei sebelum dan sesudah penerapan peraturan.<sup>14</sup>

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Artinya, semakin tinggi kesesuaian antara hasil nyata dengan target, maka semakin besar tingkat efektivitas suatu kegiatan.<sup>15</sup>

## 2. Peraturan Daerah

### a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuasaan hukum dan mengikat.<sup>41</sup> Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat

---

<sup>13</sup> Mardikanto, T. (2020). *Evaluasi Program: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>14</sup> Sukardi, S. (2021). *Metode Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>15</sup> Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). *Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21 (3), 37–48. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.

kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.<sup>16</sup>

Pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangat di perlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, di samping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. solly lubis memberikan pengeretian perundang-undangan sebagai suatu proses pembuatan peraturan Negara oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara.<sup>17</sup>

#### b. Proses Pembuatan Daerah

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan pembahasan dan pengesahan racangan peraturan daerah menjadi peraturaan daerah, harus berpedoman kepada peraturaan

---

<sup>16</sup> Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda , (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) h. 18.

<sup>17</sup> M. Solly Lubis, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 80.

kepada peraturannya. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah, Pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah di pahami, di susun secara sistematis tanpa meninggalkan 39 tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.<sup>18</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur diatur dengan peraturan presiden. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah di siapkan oleh DPRD provinsi disampaikan dengan surat pmpinaan DPRD provinsi kepada gubernur.

---

<sup>18</sup> Budiman N.P.D. Sinanga, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Pres. 2005) h.7.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.<sup>19</sup>

c. Fungsi Peraturan Daerah

Merujuk pada undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, peraturan daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> Pasal 58-62 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Sebagai penampung ke khususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam peraturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>20</sup>

### 3. Minuman Beralkohol

#### a. Pengertian Minuman Beralkohol

Menurut Asep Subhi dan Ahmad Taufik minuman keras adalah minuman-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran, minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran sehingga orang menjadi tidak sadar atau tidak normal, Alkohol adalah zat penekanan susunan saraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian yang dibuat sendiri dengan melalui proses penyulingan yang dibuat sendiri oleh masyarakat.<sup>21</sup> di Indonesia penjualan minuman keras dibatasi dan yang boleh membeli adalah mereka yang berumur 21 tahun, beberapa etnik di Indonesia

---

<sup>20</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 114.

<sup>21</sup> Jurnal Sosioatri - sosiologi, Volume 5, nomor 3 2017 hal 49 - 60

menggunakan minuman keras pada acara tertentu dan jumlah sedikit. Mereka juga memproduksi minuman beralkohol dengan nama yang bermacam-macam. Alkohol pada hakikatnya merupakan zat yang relatif aman bagi penggunaannya, jika penggunaannya dilakukan dalam jumlah yang semestinya menurut ukuran kesehatan dapat memberi pengaruh pada susunan saraf manusia. Namun jika berlebihan penggunaannya, akan berpengaruh pada ketidak seimbangan tubuh yang dapat mengakibatkan perilaku abnormal, sehingga cenderung melakukan tingkah laku jahat.<sup>22</sup>

b. Dampak Penggunaan Minuman Beralkohol

Menurut Anang Syah akibat atau dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi pemakai adalah:

- a. Kepribadian rusak
- b. Tingkah laku (bohong, manipulasi)
- c. Pola pikir (serba mau cepat)
- d. Pelanggaran norma
- e. Fisik (gemeteran, siang tidur malam begadang)

Sedangkan tanda-tanda yang ditimbulkan akibat pemakaian minuman keras beralkohol dan obat-obatan sejenis, umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemaarah, mudah tersinggung dan bertindak brutal. Dampak lain dari mengkonsumsi zat adiktif adalah pada kehidupan sosial seseorang seperti:

---

<sup>22</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984 hal 39.

ketidakmampuan bersosialisasi dengan bukan pemakai, sering bersengketa dengan orang lain, ketidakmampuan fungsi sosial (bekerja atau sekolah) pekerjaan berantakan, *drop out* sekolah dan nilai raport jelek. Jika dilihat dari segi kesehatan, minuman keras juga sangat berdampak pada kesehatan diri seseorang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Syah, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif. Jakarta.

Dalam konteks penelitian ini minuman beralkohol dan obat-obatan memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung etanol ( alcohol etil) dalam jumlah yang cukup untuk mempengaruhi fungsi fisik dan mental seseorang.<sup>24</sup> Dan obat-obatan yaitu substansi yang digunakan untuk mendiagnosis, mengobati, atau mencegah penyakit dan kondisi medis seseorang. di dalam konteks penyalahgunaan minuman beralkohol dan obat-obatan dapat mencakup zat yang di luar indikasi medis yang sah seperti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang terlarang lainnya.<sup>25</sup>

#### 4. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan Masyarakat didalam konteks penelitian ini mengacu kepada masyarakat- masyarakat setempat yang patuh terhadap larangan untuk tidak mengonsumsi atau menjual minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya yang dilarang oleh peraturan. Kemudian masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan zat. Penelitian ini juga mengukur seberapa besar kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dengan melakukan survey wawancara kepada masyarakat setempat untuk

---

<sup>24</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pengendalian Minuman Beralkohol. Jakarta: Kemenkes RI.

<sup>25</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2021). Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang di Indonesia

mengetahui jumlah pelanggaran yang terjadi setelah penerapan peraturan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Didalam penulisan penelitian yang telah disusun dengan judul “**Efektivitas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kabupaten Barito Kuala**”

Terdapat berbagai macam perbedaan didalam penulisan dengan judul-judul yang berbeda yang menggunakan pembahasan yang hampir sama, maka dari itu untuk menghindari suatu kesalahpahaman diperlukannya kajian pustaka untuk penelitian yang sudah ada sebelumnya, berikut adalah beberapa hasil yang ditemukan :

1. Penelitian dari Evi Andri Ani yang berjudul – Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang.¶ Penelitiannya menjelaskan tentang deskriptif untuk mendeskripsikan efektivitas peraturan dalam menciptakan ketertiban umum. Ini meneliti perilaku hukum masyarakat dan penegak hukum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang, dalam konteks pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dan sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengawasan dan

penegakan hukum terkait minuman beralkohol.<sup>26</sup>

2. Penelitian dari Bescinarlia Gustianggur Marbun yang berjudul Efektivitas Diseminasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang<sup>26</sup> penelitiannya menjelaskan tentang tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya diseminasi atau penyebaran informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Tangerang efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, diseminasi mengacu pada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BNN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahannya, seperti melalui kampanye, penyuluhan, pelatihan, dan penggunaan media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kemungkinan besar mencakup survei, wawancara, atau pengamatan terhadap penerima program untuk mengukur perubahan perilaku serta tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti program pencegahan. Penelitian ini juga menilai sejauh mana program diseminasi tersebut berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti pelajar, pekerja, atau kelompok rentan lainnya, serta dampaknya terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Tangerang. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terjadinya perubahan

---

<sup>26</sup> Evi Andri Ani, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Mewujudkan Ketertiban di Kabupaten Magelang skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021, 20.

perilaku yang positif dalam masyarakat, dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan mengenai cara-cara menghindari narkoba, serta tercapainya kerja sama yang lebih baik antara BNN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.<sup>27</sup>

3. Penelitian dari Udiyanto tentang —Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Kepolisian Resort Majalengkal penelitiannya menjelaskan tentang evaluasi seberapa efektif proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Majalengka dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan tahapan penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti, identifikasi tersangka, hingga pengungkapan jaringan peredaran sabu yang lebih besar. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, seperti keterampilan petugas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penggunaan teknologi dalam proses pengungkapan bukti. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi pihak kepolisian, termasuk masalah dalam koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menghadapi jaringan narkoba yang terorganisir dengan baik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan, baik dalam hal peningkatan kapasitas

---

<sup>27</sup> Bescinarlia Gustianggur Marbun, *Efektivitas Diseminasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang* (skripsi, MAPD IPDN-Cilandak, 2021), 15.

petugas, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, maupun penguatan kerja sama antara instansi terkait, agar penyidikan kasus narkoba jenis sabu di Majalengka bisa lebih efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba dan mengurangi angka penyalahgunaan di masyarakat.<sup>28</sup>

4. Penelitian dari Anas Saepudin tentang Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba<sup>28</sup> penelitiannya menjelaskan tentang mengkaji sejauh mana program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diterapkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi lembaga pendidikan, baik di tingkat menengah maupun tinggi, dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengaruh implementasi program advokasi, yang melibatkan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, pelatihan, dan pembentukan kelompok atau organisasi anti-narkoba di lingkungan pendidikan, terhadap partisipasi aktif dari lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan upaya pencegahan narkoba. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lembaga pendidikan berperan dalam mendukung program pencegahan, serta

---

<sup>28</sup> Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat" (Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2021), 12.

faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan partisipasi lembaga pendidikan dalam program tersebut, seperti dukungan dari pemerintah, kebijakan internal institusi, serta kesadaran dan komitmen dari pengelola dan civitas akademika. Penelitian ini juga mengukur efektivitas program advokasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba di sekolah dan perguruan tinggi, serta sejauh mana partisipasi lembaga pendidikan tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa.<sup>29</sup> Penelitian dari Riki Saputra tentang —Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat— penelitiannya menjelaskan tentang sejauh mana peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2017, efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya di wilayah Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut, dan penelitian ini berfokus untuk mengukur dampak

---

<sup>29</sup> Saepudin, A. (2017). *Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 65-74.

implementasi peraturan tersebut dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek terkait efektivitas implementasi Perda tersebut, antara lain mencakup sejauh mana peraturan tersebut dipahami dan diterapkan oleh aparat pemerintah dan masyarakat setempat, dukungan sumber daya yang tersedia, serta tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di wilayah Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masalah koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait lainnya.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini memuat v bab yang tertata secara terstruktur, dengan masing- masing bagian mengulas persoalan yang beragam. Meskipun demikian, terdapat keterikatan anatar bab satu dengan bab lainnya dan terdiri dari sub pembahasan. Secara umum, penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. **Bab I pendahuluan**, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui

---

<sup>30</sup> Saepudin, A. (2017). *Pengaruh Implementasi Program Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Partisipasi Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam Mewujudkan Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 65-74.

signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. **Bab II Kajian teori**, memuat teori apa saja yang menjadi landasan analisis terkait dengan Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi teori Efektifitas, teori Peraturan Daerah, teori Minuman Beralkohol & Zat Adiktif, teori Penegakan Hukum, dan teori Penyalahgunaan.
3. **Bab III Metode Penelitian**. Bab tersebut merinci jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan.
4. **Bab IV dipaparkan laporan hasil penelitian dan analisis**, yang meliputi gambaran umum mengenai tempat dilaksanakannya penelitian, data dari pihak- pihak yang berkaitan, serta analisis hasil penelitian yang berfokus Efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Bab V Penutup**, mempunyai isi berupa kesimpulan dan saran kepada

pihak terkait. Bab ini memuat simpulan yang akan dipaparkan oleh peneliti, sekaligus menyajikan anjuran sebagai kontribusi gagasan terhadap output analisis dan pembahasan hasil riset.